

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto menggambarkan penelitian hukum sebagai kegiatan keilmuan yang berpihak pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu dengan tujuan mempelajari gejala dari suatu peristiwa hukum melalui analisis.¹⁵ Tipe penelitian hukum terbagi kedalam beberapa jenis diantaranya:

1. Penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan teori-teori kebenaran yang bersifat pragmatis¹⁶ dan membandingkannya dengan pandangan ilmu normatif, dalam penelitian normatif ini bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum empiris, penelitian ini berdasarkan pada perspektif dan teori korespondensi.¹⁷
3. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang berdasarkan pada penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu menggabungkan antara penelitian perundang-undangan dan studi kebijakan.

Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian berorientasi pada data

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

¹⁶ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 44.

¹⁷ *Ibid.*

sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari bahan-bahan pustaka meliputi norma, ketentuan hukum, asas-asas, dan teori-teori hukum, sedangkan data primer di peroleh melalui penelitian lapangan yang akan penulis lakukan secara langsung.

B. Pendekatan Penelitian

Pada saat melakukan penelitian, penulis memiliki konsep dan sudut pandang terhadap permasalahan yang ada, sehingga diharapkan dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah di tentukan sebelumnya dengan berdasarkan ilmu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut di kenal juga pendekatan penelitian, yang di gunakan oleh penulis, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti berbagai jenis aturan hukum, sehingga tema utama yang menjadi fokus penelitian adalah aturan hukum itu sendiri¹⁸. Dalam hal ini, penulis menelaah secara menyeluruh terkait permasalahan hukum yang hendak di teliti. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan untuk penulis analisis adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang di ikuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam “Justifikasi Hukum,” n.d. (Jakarta: Kencana, 2017), 164

2. Pendekatan Sejarah/Historis

Setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, selain itu pendekatan sejarah/historis dikenal juga sebagai penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian ini dilakukan, dalam penelitian ini menjelaskan tentang penafsiran terhadap perundang-undangan menurut sejarah hukum, dan menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Berdasarkan dengan latar belakang, terdapat permasalahan terkait dengan kerjasama, otonomi daerah hingga pada penyelenggaraan sistem pemerintahan, yang jika diteliti lebih dalam terdapat banyaknya aturan dan mekanisme yang menjadi acuan dalam menciptakan sinergi, dan tentunya terdapat pula permasalahan dan kendala yang timbul. Sehingga dalam penelitian ini menitikberatkan pendekatan perundang-undangan yang mana akan mengambil sudut pandang secara minor dari beberapa pendekatan yang sudah diuraikan.

C. Sumber Data Penelitian

Pada dasarnya sumber data penelitian terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Sumber data primer adalah informasi data yang langsung di peroleh dari lapangan sebagai sumber data pertama dan memuat data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data dari penelitian kepustakaan yang berisi data tidak langsung dari sumber pertamanya dan terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut, terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.

- 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah.
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Mekanisme Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 8) Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah.
- 9) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa publikasi yang terdiri dari buku, pendapat/ atau teori hukum, hasil penelitian, jurnal, artikel, serta data lainnya yang selaras dan relevan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier pada penelitian ini di gunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan, yaitu pada kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan subjek penelitian.

- a. Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengelompokkan temuan penelitian hukum sebelumnya untuk mendapatkan data yang relevan bagi permasalahan yang akan di teliti oleh penulis.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan penelitian terhadap subjek yang akan menjadi bahan wawancara.

D. Analisis Data

Teknik analisis deskriptif adalah metode analisis data dengan cara memberikan deskripsi atau menggambarkan keadaan dalam bentuk presentasi sehingga yang di gambarkan adalah fenomena, situasi, dan karakteristik yang di teliti. Sementara itu, teknik analisis kualitatif merupakan metode yang bersifat penguraian dan pemaparan yang tidak dapat di kuantifikasikan¹⁹.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis kualitatif digunakan sebagai metode untuk mengembangkan argumentasi hukum terhadap bahan-bahan hukum, data yang telah di analisis di sajikan dalam bentuk deskriptif dan sistematis. Teknik analisis dengan

¹⁹ Widodo, Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia, Hlm. 149.

menggunakan bahan hukum yang terkumpul dan di lakukan interpretasi secara *hermeneutical*, yaitu memahami aturan hukum.²⁰

1. Berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya.
2. Dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historical*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang mau diwujudkan (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif; dan
3. Dipahami dalam konteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada factor-factor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pada pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

Interpretasi secara *hermeneutical* mengandung pemaknaan bahwa tugas hermeneutika hukum adalah menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas,²¹ dengan tujuan mengkonteksualisasikan teori hukum, sehingga dalam penelitian ini penulis memahami teks atau aturan hukum yang berhubungan dengan Kerja Sama Daerah melalui penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangnya.

²⁰ Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam S. Irianto & Sidharta (Ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009. Hlm. 145-146.

²¹ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum, Sejarah Teori dan Praktik*, University of California Press, 2008, Hlm. 1.